



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR : 8 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN INVESTASI UANG
PEMERINTAH DAERAH KUTAI TIMUR DALAM BENTUK DEPOSITO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah terhadap pengelolaan uang milik Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah, maka diperlukan adanya terobosan oleh Pemerintah Daerah untuk menggali potensi-potensi di Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menggali potensi-potensi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta untuk tertib administrasi penyimpanan uang dalam bentuk deposito di Bank dipandang perlu mengatur Pedoman Deposito Uang Milik Daerah dalam Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Deposito Uang Milik Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PELAKSANAAN INVESTASI UANG PEMERINRAH DAERAH KUTAI TIMUR DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Timur.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Wilayah Kabupaten Kutai Timur.
5. Kepala Bagian Keuangan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
6. Bendahara Umum Daerah adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan Daerah, untuk mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah, serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya.
7. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah.
8. Pendapatan adalah semua penerimaan Daerah yang menjadi hak Daerah dalam periode Tahun Anggaran berikutnya.
9. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
10. Rekening adalah simpanan sejumlah uang di Bank.
11. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berharga dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
12. Deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu memuat perjanjian antara penyimpan dengan Bank.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman deposito uang milik Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Pedoman deposito uang milik Daerah bertujuan:

- a. untuk menentukan batas keuangan, tanggung jawab dan kewajiban pihak-pihak yang terkait; dan
- b. untuk menjaga ketersediaan kas daerah dalam melakukan pembayaran tagihan.

BAB III
DEPOSITO UANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Uang milik Pemerintah Daerah yang dapat didepositokan adalah uang yang belum digunakan sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan Daerah.
- (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah membentuk Tim Teknis untuk mengkaji dan mengevaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan Pemerintah Daerah untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Hasil kajian dan evaluasi Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan dengan menerbitkan surat penempatan deposito.
- (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Deposito berjangka pendek dan dapat diperpanjang secara otomatis.

Pasal 5 ...

Pasal 5

- (1) Pejabat pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah terlebih dahulu melakukan perjanjian dengan pihak Bank yang ditunjuk sebelum menempatkan dana Daerah dalam bentuk deposito.
- (2) Penempatan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur atau Bank Pemerintah, baik konvensional maupun syariah dengan memperhatikan saldo kas Daerah.
- (3) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menentukan penempatan deposito pada Bank Pemerintah dengan memperhatikan, suku bunga dan/atau bagi hasil yang menguntungkan Daerah.
- (4) Bunga deposito dan/atau bagi hasil merupakan pendapatan Daerah yang langsung dipindahbukukan ke rekening Kas Daerah.
- (5) Pembukuan bunga deposito dan/atau bagi hasil sebagai Pendapatan Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 6

- (1) Apabila Pemerintah Daerah memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran Daerah, maka Bupati dapat menarik dana deposito di Bank dengan memberitahukan secara tertulis kepada Bank melalui surat pencairan deposito.
- (2) Berdasarkan surat pencairan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank dapat melakukan pemindahan dana deposito dari Bank ke Rekening kas Umum Daerah.

BAB V ...


BAB V
PELAPORAN
Pasal 7

Pejabat pengelola keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah melaporkan pelaksanaan penempatan deposito setiap 2 (dua) minggu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 Maret 2014
BUPATI KUTAI TIMUR,



H. ISRAN NOOR